

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap aktifitas penghimpunan dana masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yakni dengan mengatur dan mengawasi aktifitas Jasa Keuangan serta memberikan perlindungan bagi konsumen jasa keuangan. OJK mengatur aktifitas penghimpunan dana masyarakat dengan menetapkan peraturan dan ketetapan di bidang Jasa Keuangan, melaksanakan tugas pengawasan dengan menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa, memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu, menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan memberikan dan/atau mencabut izin Perusahaan Jasa Keuangan. Serta berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen OJK berkewajiban memberikan informasi dan edukasi keuangan kepada masyarakat, meminta Lembaga Jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan tindakan lain yang dianggap perlu.

2. Tindakan yang diambil Otoritas Jasa Keuangan apabila perusahaan yang melakukan aktifitas penghimpunan dana masyarakat tidak memiliki izin yaitu OJK tidak dapat menghentikan secara langsung apabila kegiatan penghimpunan dana tersebut tidak memiliki izin, karena hal tersebut diluar kewenangan OJK sesuai dengan POJK No: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang mana dalam kasus Penghimpunan Dana Tanpa Izin, Pihak yang melakukan penghimpunan dana masyarakat tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang diatur dalam POJK No: 1/POJK.07/2013. Namun untuk menjalankan kewajibannya dalam melindungi konsumen jasa keuangan, OJK membentuk Satgas Waspada Investasi (SWI) untuk mencegah dan menangani terjadinya tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. OJK juga meluncurkan Investor Alert Portal yang berisi daftar perusahaan Investasi yang tidak memiliki izin dari OJK, sehingga kerugian akibat praktek investasi yang belum jelas legalitasnya dapat di cegah.

B. Saran.

Berdasarkan hasil Pembahasan yang telah dikemukakan , maka dapat disampaikan beberapa saran, yaitu:

1. Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatur, mengawasi, dan melaksanakan perlindungan konsumen Jasa Keuangan agar lebih memaksimalkan produk hukum di bidang keuangan terutama aturan

yang tegas di bidang jasa keuangan agar pelanggaran-pelanggaran di bidang jasa keuangan dapat dicegah dan ditangani dengan baik.

2. Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan Satgas Waspada Investasi agar lebih aktif lagi menjalankan tugasnya dalam mencegah terjadinya tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dengan memberikan penyuluhan dan edukasi bagi masyarakat terutama bagi masyarakat yang literasi keuangannya masih rendah serta memaksimalkan fungsi Investor Alert Portal agar masyarakat terhindar dari segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan produk keuangan.

